


HUTAN TANAMAN RAKYAT KABUPATEN PESISIR BARAT

Areal Pencadangan

Areal pencadangan Kabupaten Pesisir Barat ± 24.835 Ha



Yang belum terdapat Izin ± 8.074 Ha

Permasalahan



1. Kebijakan HTR dipandang tidak memperhatikan karakteristik sumberdaya lokal, kapasitas masyarakat dan efisiensi tata niaga sumberdaya.
2. Rendahnya tingkat partisipatif pemerintah daerah (Kabupaten) untuk mendorong pelaksanaan pembangunan HTR sebagai salah satu bagian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
3. Koordinasi antar stakeholder terkait lemah, perbedaan persepsi dan pemahaman regulasi dan kebijakan HTR di tingkat pusat dan daerah.
4. Kurangnya fasilitasi sosialisasi dan pendampingan sampai pada tingkat tapak.
5. Kelembagaan masyarakat belum kuat.
6. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program HTR, antara lain :
 - a. Masyarakat memandang izin dan areal HTR sebagai hak yang dapat diwariskan.
 - b. Ketentuan peraturan prosedur pelaksanaan HTR masih dipandang sebagai beban.
7. Blum adanya tatabatas HPT yang jelas secara definitif yang dilakukan oleh BPKH.



Harapan dari terbangunnya HTR



• perekonomian masyarakat berputar

• Meningkatnya produktifitas hutan produksi secara optimal

• dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan



Untuk mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas HTR upaya sinergis dari semua pihak yang terlibat mutlak sangat diperlukan.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang perlu digarisbawahi dalam rangka percepatan pembangunan HTR :

1. Menyederhanakan peraturan prosedur untuk mendapatkan izin agar lebih mudah diakses masyarakat serta dalam pengelolaannya dapat lebih mudah.
2. Mengotimalkan dukungan pemda dalam percepatan implementasi melalui percepatan proses perijinan, pendampingan dan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya HTR untuk masyarakat.
3. Kelembagaan.
 - a. Penguatan kelompok lokal sebagai organisa kelola dan usaha untuk mendapatkan pendampingan yang berkaitan dengan per daerah dan dibantu dengan lembaga swada
 - b. membentuk forum komunikasi, koordinasi dalam pembangunan HTR sebagai saran pembangunan HTR, pengembangan peluang informasi pembangunan HTR.
 - c. Membentuk kelompok pemasaran.



4. Asistensi teknis dan permodalan untuk pembangunan HTR yang lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan IUPHHK-HTR maupun pembangunannya.
5. Sosialisasi sampai dengan tingkat tapak untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap lokasi lahan untuk HTR, jangka waktu dan luasan penguasaan lahan HTR.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping.
7. mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini (misalnya tanaman Karet) sebagai motivasi agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kebijakan HTR.
8. Mendorong pengusaha HTI untuk bermitra dengan pemegang izin HTR sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dan resolusi konflik.
9. Pemberian jaminan pemasaran dan pengolahan produk HTI.





TERIMAKASIH